

Menggagas Penggunaan *Difable Profile Assessment* Dalam Pembuatan Akta Notaris Sebagai Afiriasi Bagi Penghadap dengan Disabilitas Tak Tampak Akibat Penyakit Kronis

Alya Syafira, Pieter E. Latumeten

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Corresponding email: alyasyfr@gmail.com, n.pieter@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 17-06-2026
Received : 22-06-2026
Revised : 24-06-2026
Accepted : 26-06-2026

Keywords

Invisible Disabilities;
Affirmative Action;
Notarized Documents;
Disability Profile Assessment

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2577

ABSTRACT

Organ dysfunction is a main feature of disability that is not always easily seen. Unfortunately, the definition of organ dysfunction in Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities (Law 8/2016) narrows the meaning of disability to visible impairments such as physical, intellectual, motor, and sensory disabilities. Using a doctrinal research method through a comparative and case study approach of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XXIII/2025 and related court rulings, this paper aims to formulate how the use of the disability profile assessment method serves as an affirmative action for individuals with invisible disabilities in the preparation of notarial deeds through two key findings. First, invisible disabilities can impair organ function just as severely as visible disabilities, potentially hindering the fulfillment of the requirements for drafting a deed. Second, the affirmative action provided to parties with invisible disabilities is subjective, based on the party's medical history. Based on these two findings, affirmative action provided to individuals with invisible disabilities is granted in a proportionate and measured manner according to their condition.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Eksistensi manusia sebagai subjek hukum tidak terlepas dari manifestasi fisik dan mentalnya di dalam realitas sosial. Dalam diskursus hukum positif dan sosiologi hukum yang telah lama mengakar, gangguan fungsi organ sebagai indikator utama ada atau tidaknya kondisi disabilitas pada diri seseorang sering terjebak dalam bias persepsi visual yang sangat sempit. Masyarakat memandang disabilitas secara eksklusif dipersepsikan sebagai anomali fisik yang selalu dapat dilihat secara kasatmata, diukur, dan dikomparasikan dengan anatomi tubuh manusia yang dikategorikan sebagai "normal" (Robert, 1988).

Persepsi tersebut menitikberatkan kebenaran dan eksistensi suatu kondisi hanya diakui apabila dapat ditangkap oleh indra penglihatan telah mendominasi cara pandang pembuat kebijakan dalam merumuskan batasan-batasan demarkasi mengenai siapa yang berhak

mendapatkan perlindungan khusus dan siapa yang dianggap memiliki kapasitas penuh (David, 2018). Cara pandang yang sangat mengandalkan pembuktian visual tersebut secara konsisten diafirmasi dan dilegitimasi dalam berbagai produk hukum positif yang berlaku di Indonesia. Disabilitas selalu dipandang sebagai sebuah kondisi bawaan yang sifatnya *gifted* sejak kelahiran, atau sebagai hasil akhir dari terjadinya perubahan bentuk atau anatomi organ tubuh yang bersifat traumatis, permanen, dan seketika seperti amputasi akibat kecelakaan lalu lintas (Arthur, 1993).

Terdapat sebuah ruang kosong yang luput dari para perumus undang-undang yaitu disabilitas bisa saja hadir dari eksese-eksese lain dalam tubuh manusia seperti penyakit kronis. Penyakit kronis seperti gagal ginjal stadium akhir (*end-stage renal disease*), kanker dengan metastase luas, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), *multiple sclerosis*, atau penyakit autoimun akut yang secara perlahan, sistematis, progresif, dan laten dapat memperlemah fungsi organ tubuh bagian dalam (Pawel, 2018). Kondisi ini merusak daya tahan manusia dari dalam tanpa selalu mengubah morfologi luar tubuhnya secara drastis.

Ketika fungsi organ tubuh vital melemah hingga pada titik di mana seseorang kehilangan otonomi, kemandirian, dan kapasitas motoriknya secara drastik. Apakah kondisi pelemahan tidak dapat dikatakan sebagai disabilitas karena kelainannya tidak tampak sebagai anomali anatomi di mata orang awam? Realitas medis menunjukkan penyakit kronis acapkali memiliki daya rusak dan tingkat disabilitas yang setara, bahkan dalam banyak kasus jauh lebih melumpuhkan, dibandingkan dengan disabilitas fisik konvensional yang tampak.

Penderita penyakit kronis ini mengalami kelelahan ekstrem (*chronic fatigue*), ketidakmampuan bergerak dan berkonsentrasi dalam waktu yang lama, nyeri persisten yang membatasi fungsi kognitif, serta ketergantungan absolut pada alat medis atau terapi penunjang kehidupan secara berkala. Ketiadaan pengakuan yuridis atas apa yang dikenal secara sosiologis sebagai "disabilitas tak tampak" (*invisible disability*) melahirkan bentuk ketidakadilan sistemik baru. Mereka tersingkir dari definisi legal UU 8/2016, sehingga mereka tidak berhak menuntut penyesuaian lingkungan kerja, pelayanan prioritas di ruang publik, hingga mitigasi khusus dalam prosedur hukum.

Ketiadaan rekognisi atas disabilitas tak tampak akibat penyakit kronis memicu perlawanan konstitusional. Fakta bahwa penyakit kronis tidak termasuk dalam kategori disabilitas dalam penjabaran penjelasan UU 8/2016 diperparah dengan realita sosiologis bahwa disabilitas yang dialami oleh pasien penyakit kronis tidak tampak seperti disabilitas pada umumnya. Dari luar, mereka sering kali terlihat seperti manusia "normal" yang sehat, padahal di dalam tubuhnya sedang terjadi disfungsi sistemik yang melumpuhkan (Kalliopi, 2013).

Akibatnya, ketika mereka meminta toleransi atau afirmasi dalam pekerjaan, perbankan, atau urusan hukum lainnya, mereka dituduh mencari-cari alasan atau memanipulasi keadaan. Hal tersebut secara komprehensif menjadi dasar gugatan yang dibawa oleh masyarakat sipil dan kelompok pasien melalui Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan dengan amar mengabulkan sebagian permohonan

tersebut, MK menegaskan disabilitas tak tampak yang diakibatkan oleh pelemahan atau kegagalan fungsi organ tubuh akibat penyakit kronis secara sah dan meyakinkan termasuk ke dalam jenis disabilitas fisik.

Meskipun demikian, MK merumuskan putusan ini dengan sangat hati-hati untuk mencegah *moral hazard* di mana sembarang orang yang sekadar sakit ringan mengaku dirinya sebagai difabel. MK memutus status sebagai penyandang disabilitas tak tampak tersebut hanya diakui berdasarkan bukti empiris berupa asesmen diagnostik dari tenaga medis yang memiliki lisensi dan keahlian di bidangnya. Asesmen medis tersebut tidak boleh diwajibkan secara koersif oleh negara sebagai instrumen seleksi, melainkan diberikan atas permintaan sukarela secara sadar dari pengidap penyakit kronis itu sendiri.

Hal ini bertujuan untuk melindungi otonomi pasien, mengingat ada penderita penyakit kronis yang tidak ingin diidentifikasi atau dilabeli sebagai penyandang disabilitas demi alasan privasi atau ketahanan mental. Perluasan makna yuridis mengenai disabilitas yang terdapat dalam putusan MK menghasilkan efek domino yang memengaruhi tatanan kebijakan di berbagai bidang, termasuk profesi notaris. Berdasarkan perluasan dari Putusan MK tersebut, ketika seorang penderita penyakit kronis mendatangi kantor notaris, secara *de jure* notaris sedang berhadapan dengan seorang penyandang disabilitas fisik tak tampak.

Keadaan patologis yang dialami penghadap seperti tangan yang terus gemetar (*tremor*) akibat gangguan metabolik merupakan wujud nyata dari hambatan fisik (William & Bergen, 1983). Dalam situasi ideal, notaris seharusnya tanggap terhadap hambatan ini dengan memberikan prosedur yang memudahkan. Namun, kerangka hukum sektoral yang mengatur profesi Notaris berjalan lambat dan sangat tertinggal dalam merespons evolusi hukum disabilitas ini.

Diskursus hukum disabilitas dalam kerangka kewenangan kenotariatan telah mulai mendapat perhatian dalam ranah akademik di Indonesia, seiring dengan makin tingginya kesadaran diskriminasi perdata akibat rigiditas peraturan jabatan yang mengatur profesi ini. Akan tetapi, surveilans pustaka atau pemetaan studi terdahulu (*literature review*) menunjukkan adanya ruang vakum dan celah metodologis yang amat timpang. Berbagai penelitian terdahulu terpaku pada penafsiran atas hukum-hukum klasik tanpa menjangkau diskursus biopolitik atau pergeseran pengertian tentang jenis kedisabilitasan itu sendiri.

Penelusuran menunjukkan bahwa secara faktual belum atau tidak ada satu pun kajian yang menginvestigasi masalah implementatif disabilitas tak tampak (*invisible disability*) yang dipicu oleh penyakit degeneratif/kronis, serta belum pernah ada integrasi metodologi *diffable profile assessment* sebagai intervensi *preventive justice* dalam disiplin kajian akta notaris. Sebagai bahan komparasi untuk menegaskan posisi kebaruan ini, kajian ini menyanggah tesis-tesis mutakhir yang terkemuka.

Pertama, penelitian normatif yang dilakukan Rialita Febrina (2025) membahas masalah pemenuhan dan perlindungan hak kelompok disabilitas netra dalam keterlibatannya pada serangkaian pembuatan akta notaris. Dalam elaborasinya, Febrina berkonsentrasi membedah problematika ini lewat kaca mata Teori Kepastian Hukum. Kritik utamanya

tertuju pada instrumen undang-undang saat ini yang secara teoretis memang mewajibkan pejabat notaris untuk memberikan layanan nir-diskriminasi bagi semua individu, termasuk yang tidak bisa melihat, namun di tingkat praksis sama sekali abai dalam menegakkan regulasi prosedural yang terang benderang (Febrina 2025). Meskipun penelitian tersebut menggugah kesadaran etis perihal kontradiksi status pengampunan BW, fokus objeknya tetap terkunci mati pada disabilitas fisik dan sensorik bertipe "tampak kasat mata" saja.

Di sisi komparasi kedua, Adam Jose Sihombing dan Gede Wahyu Adipramartha (2024) memutar arah diskursus hukum tersebut lebih jauh dengan membedah regulasi dari kacamata hambatan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas rungu (tuli) (Adam & Wahyu, 2024). Tulisan ini menggali kontradiksi logis perihal betapa tidak masuk akal nya (*absurditas*) kewajiban pengucapan atau pembacaan redaksi akta notaris secara nyaring yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) saat klien yang dihadapinya mengalami hambatan fungsi pendengaran. Penelitian ini mendesak agar ada pengisian kekosongan hukum dan mendorong reformulasi tata kelola notaris yang mengintegrasikan juru bahasa isyarat tersertifikasi secara resmi sebagai prasyarat pembacaan akta untuk disabilitas rungu (Sihombing & Adi, 2024).

Selain disabilitas tipe netra dan rungu, penelusuran lebih mendalam menyimpulkan tidak ada artikel, jurnal bereputasi, maupun tesis magister yang membahas jenis-jenis mekanisme perlakuan pemenuhan hak mendasar bagi disabilitas jenis lain seperti penderita penyakit mematikan kronis dalam arena pembuatan dan penandatanganan akta notaris. Tidak ada diskursus tentang kelompok rentan baru yang keberadaannya baru saja diketuk palu dan disahkan melalui Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025.

Berangkat dari realita tersebut, kebaruan dalam tulisan ini adalah urgensi penyelamatan hak properti dan kehendak wasiat penderita penyakit kronis sebagai bentuk perlindungan hak asasi atas entitas yang tergolong disabilitas tak tampak (*invisible disabilities*) dapat dilegitimasi dan dioperasionalkan secara proporsional. Tulisan tersebut mengulas ketiadaan mekanisme di dalam UUN dan kegagalan PP 39/2020 dalam mendeteksi urgensi lembaga *preventive justice* seperti Notaris, maka perumusan standar layanan yang ketat adalah mutlak yang diusulkan dalam bentuk *difable profile assessment* yang akan dianalisis dalam tulisan ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal menganalisis suatu masalah berdasarkan hukum positif yang berlaku dan pendapat dari para ahli (Terry & Nigel, 2012). Dalam tulisan ini, penggunaan metode penelitian doktrinal digunakan untuk menganalisis bagaimana penggunaan *Difable Profile Assessment* dapat mengakomodasi afirmasi yang menjadi hak bagi penderita disabilitas tak tampak dalam pembuatan akta notaris.

Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran komprehensif dalam mengulas topik ini, tulisan ini tak hanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan

konseptual semata. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memperkuat argumentasi dengan menganalisis Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 untuk menganalisis konsep disabilitas tak tampak sebagai landasan formulasi metode pembuatan akta notaris dengan penghadap yang menderita disabilitas tak tampak.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembuatan Akta Notaris sebagai Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi Disabilitas Tak Tampak

Berbagai kekurangan substantif, filosofis, dan sosiologis yang mengakar dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU 4/1997) memicu gelombang kritik. Tekanan dialektis ini pada akhirnya mendorong diskursus pembaruan hukum nasional yang berpuncak pada diundangkannya regulasi yang dianggap lebih progresif, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). (Ali, 2021) Perubahan haluan legislasi yang dicanangkan dalam undang-undang ini seolah disambut sebagai sebuah kemenangan besar bagi gerakan hak asasi manusia di Indonesia. *Beleid* ini lahir sebagai ratifikasi turunan dari konvensi internasional (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities / CRPD*) yang secara fundamental berupaya mengubah wajah sistem perlindungan kelompok rentan di Indonesia (Putu et.al., 2021).

UU 8/2016 membawa transformasi struktural yang sangat signifikan, salah satunya adalah dengan memperkenalkan perluasan jenis disabilitas yang diakui oleh negara. Jika sebelumnya hanya terbatas pada fisik dan mental, Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 secara eksplisit mengakui ragam disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Perluasan tipologi ini merupakan sebuah langkah progresif yang dinilai secara tepat mengafirmasi kebutuhan spesifik kaum difabel yang selama puluhan tahun terpinggirkan dari ruang lingkup perlindungan hukum (Dahlan & Syahriza, 2021). Melalui pengakuan ini, individu dengan hambatan pendengaran (rungu), penglihatan (netra), maupun hambatan wicara mendapatkan pijakan legalitas yang kuat untuk menuntut hak-hak sipil dan politik mereka.

Belum lagi, UU 8/2016 telah berhasil mentransformasi paradigma dari *charity-based approach* (pendekatan berbasis belas kasihan) menuju *human rights-based approach* (pendekatan berbasis hak asasi manusia) (Ndaumanu, 2020). Transformasi filosofis ini ditandai dengan penggunaan lema "disabilitas" secara konsisten untuk menggantikan istilah "cacat" yang peyoratif. Pergeseran terminologi ini bukanlah sekadar eufemisme atau pelembutan bahasa semata, melainkan sebuah rekognisi hukum bahwa hambatan yang dialami bukanlah kesalahan biologis individu, melainkan kegagalan lingkungan dalam menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini diikuti dengan perluasan bentuk afirmasi, jaminan pemenuhan akomodasi yang layak, dan aksesibilitas tanpa batas yang diwajibkan oleh negara dalam setiap entitas pelayanan publik dan privat (Suaza, 2025).

Meskipun demikian, evaluasi kritis terhadap UU 8/2016 menunjukkan bahwa apa yang dirayakan sebagai sebuah terobosan pada realitasnya bukanlah sebuah kemenangan yang paripurna. Di balik selubung narasi hak asasi manusia yang diusungnya, UU 8/2016

sayangnya masih mewarisi residu pemikiran konservatif dan bias persepsi masa lampau terkait dengan dasar pengukuran disabilitas. Pengukuran didasarkan pada hal-hal yang tampak saja dan memisahkan disabilitas dengan kejadian lain yang menimpa tubuh manusia, padahal setiap hal yang terjadi dalam tubuh berdampak pada keseluruhan fungsi organ.

Ketiadaan pengakuan hak bagi disabilitas tak tampak melatarbelakangi gugatan *judicial review* yang diajukan para penderita penyakit kronis. Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025 menguraikan argumentasi hukum yang fundamental dan berlandaskan pada hak asasi manusia. Pemohon mendalilkan para pengidap penyakit kronis sejatinya memiliki disfungsi organ tubuh yang identik dan menghasilkan derajat hambatan fungsional seperti penyandang disabilitas fisik konvensional.

Pelemahan organ tersebut membuat para pengidap penyakit kronis tak dapat beraktivitas sewajarnya orang normal, sehingga mengganggu kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara utuh dan setara dalam berbagai aspek kehidupan sipil seperti ketiadaan pengakuan sebagai bentuk disabilitas dalam formulir beasiswa. Pemohon juga berargumen eksklusif penyakit kronis dari definisi disabilitas dalam UU 8/2016 merupakan wujud pelanggaran terhadap prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) serta hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Merespons kompleksitas persoalan ini, MK mengambil amar putusan yang progresif dengan mengabulkan sebagian permohonan. Amar putusan tersebut tidak hanya membatalkan norma semata, namun juga membuat suatu norma baru yang menjadi acuan pembentuk undang-undang dalam memformulasikan apa yang dimaksud dengan disabilitas tak tampak. Dengan formulasi tersebut, penderita disabilitas tak tampak dapat memperoleh afirmasi secara sukarela yang termasuk pula dalam pelayanan notaris.

Notaris, sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk memiliki kewenangan atribusi dalam bidang pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya, mengemban tugas mulia (*officium nobile*) untuk memfasilitasi kebutuhan keperdataan masyarakat (Arie et.al., 2025). Akta autentik adalah instrumen alat pembuktian tulisan yang paling sempurna (*volledig bewijskracht*) dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia (Fajar et.al., 2024). Keberadaan akta autentik mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk secara cermat mengidentifikasi penghadap, memastikan kapasitas hukum dan kewarasan mereka, serta menformulasikan kehendak para pihak ke dalam format yuridis yang tidak terbantahkan.

Dalam rutinitas pelayanan, profesi notaris memiliki probabilitas dan potensi yang sangat besar untuk berhadapan dan menangani penghadap (klien) yang berstatus sebagai penderita penyakit kronis atau disabilitas tak tampak. Interaksi ini menjadi semakin intensif dan memiliki tingkat urgensi yang eksponensial apalagi jika perbuatan hukum yang hendak dilakukan terkait dengan pewarisan harta, secara spesifik pada tindakan pembuatan akta wasiat (*testament*).

Fakta sosiopsikologis menunjukkan bahwa dengan tingkat keparahan penyakit yang semakin tinggi, kondisi medis yang terus memburuk, serta prognosis kesembuhan yang sangat minim, penderita penyakit kronis pada umumnya telah memasuki fase transisi psikologis yang berat. Penderita penyakit kronis dihadapkan pada realita eksistensial bahwa waktu mereka di dunia sangat terbatas dan kematian dapat menghampiri mereka kapan saja, secara tiba-tiba maupun perlahan (Dwi et.al., 2023). Kondisi psikis yang dibayangi oleh ketidakpastian usia harapan hidup ini membuat tindakan pembuatan akta wasiat menjadi amat sangat penting.

Pembuatan akta wasiat dipandang sebagai langkah mitigasi terakhir dan terpenting untuk dapat menggambarkan keinginan murni dan representasi kehendak otonom penderita penyakit kronis terhadap pembagian harta benda peninggalannya secara terperinci. Tindakan ini krusial untuk mencegah perebutan harta di kalangan ahli waris kelak, melindungi pihak-pihak rentan dalam keluarganya yang mungkin tersingkir jika pewarisan dilakukan berdasarkan hukum tanpa wasiat (*ab intestato*), serta memastikan amanat terakhirnya dapat tereksekusi tanpa cacat hukum (Agustina, 2018).

Pembuatan akta wasiat mengacu pada ketentuan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta dengan seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN). Hukum kenotariatan konvensional dikonstruksikan berdasarkan asumsi yang menganggap bahwa semua orang yang datang ke kantor notaris berada pada spektrum kesehatan fisik dan mental yang paripurna (prinsip orang "normal"). Kekosongan norma (vakum hukum) ini menempatkan notaris dalam posisi dilematis: apabila mereka melakukan deviasi atau penyimpangan terhadap tata cara formal pembacaan dan penandatanganan akta demi mengakomodasi kelemahan fisik seorang penderita sakit kronis tanpa landasan aturan yang jelas, akta tersebut berisiko kehilangan kekuatan autentisitasnya dan terdegradasi hanya menjadi akta di bawah tangan yang sangat mudah digugurkan di pengadilan (Savira & Agus, 2023).

Meskipun dalam regulasi kenotariatan tidak ditemukan terminologi afirmasi yang tegas, secara implisit dan historis, terdapat satu kewajiban hukum dalam rangkaian tindakan pembuatan akta notaris yang pada praktiknya dapat dinilai dan diposisikan sebagai sebuah afirmasi faktual terhadap penderita disabilitas, yaitu aturan mengenai kewajiban pembacaan akta notaris kepada para penghadap. UUJN mengamanatkan bahwa akta harus dibacakan secara nyaring, lisan, dan saksama di hadapan para pihak dan saksi, untuk memastikan bahwa kehendak yang dituangkan dalam tulisan sama presisinya dengan apa yang mereka setuju dan pahami (Felisa, 2018). Tindakan prosedural pembacaan ini seolah memberikan instrumen afirmasi yang luar biasa bagi penderita disabilitas netra (tunanetra). Bagi mereka yang kehilangan fungsi visual, pembacaan nyaring tersebut berfungsi sebagai substitusi sensorik, memungkinkan mereka untuk melakukan validasi kontraktual tanpa harus dapat membaca draf fisik sama sekali (Thomas, 2025).

Akan tetapi, hukum sering kali menampilkan wujud paradoksnya. Kewajiban imperatif berupa pembacaan akta yang mengafirmasi kelompok disabilitas netra secara bersamaan justru memicu anomali prosedural dan sangat membebani bagi penderita disabilitas rungu (tunarungu) di sisi lain (Fitria, 2022). Bagi seorang penghadap yang mengalami tuli, pembacaan akta secara lisan adalah sebuah formalitas semu yang tidak memiliki substansi pemahaman (*wilsovereenstemming*), karena input auditori bagi mereka bernilai nihil.

Ironisnya, UUJN merespons lambat fenomena ini. Sebagaimana dikaji dalam berbagai riset mutakhir, kendatipun terdapat kewajiban pembacaan akta yang diperuntukkan bagi semua orang tanpa pandang bulu, keharusan ini justru menjadi dinding isolasi bagi kelompok tuli jika tidak dibarengi dengan penyediaan alternatif komunikasi yang sesuai (Adam & Wahyu, 2024). Meskipun terdapat diskursus mengenai pelibatan penerjemah bahasa isyarat yang tersertifikasi, instrumen ini baru diperkenalkan secara tambal sulam dan acapkali dibenturkan dengan sulitnya kualifikasi formal penerjemah di pelosok daerah (Rusdi & Ria, 2024). Ini mengonfirmasi bahwa tanpa pemetaan yang tepat, satu solusi afirmasi bisa menjadi kendala diskriminatif bagi kelompok lainnya.

Kompleksitas keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses hukum perdata tidak hanya berhenti pada masalah prosedural mekanis, melainkan menyentuh jantung hukum keperdataan itu sendiri yaitu masalah kecakapan bertindak (*bekwaamheid*). Lebih dari sekadar tantangan bagi disabilitas rungu, bahkan kebolehan seorang penyandang disabilitas netra untuk secara independen terlibat secara langsung dalam pembuatan akta notaris pun masih menjadi diskursus akademik dan praktik yang sangat kontroversial di ranah kenotariatan (Sihombing & Adi, 2024). Akar dari ketidakpastian hukum ini berasal dari adanya resistensi instrumen peninggalan kolonial Belanda yang masih dianut oleh sistem hukum Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dalam tradisi KUHPperdata, rezim hukum mengelompokkan subjek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak (sehingga, tidak boleh membuat perikatan atau akta tanpa persetujuan pihak lain) ke dalam tiga kategori: orang yang belum dewasa, perempuan yang bersuami (telah dianulir oleh undang-undang perkawinan modern), dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) (Ritonga & Maya, 2024). KUHPperdata secara tekstual dan kategoris menyatakan bahwa orang dalam keadaan gila, dungu, mata gelap, dan orang-orang dalam keadaan buta termasuk ke dalam pihak yang secara otomatis berada di bawah pengampuan (Syafi'ie, 2024). Mengingat status mereka yang demikian, penderita tunanetra dianggap cacat hukum dalam bertindak secara mandiri, sehingga mereka dikonstruksikan tidak dapat membuat, menyetujui, dan menandatangani dokumen sekelas akta notaris tanpa didampingi dan diawasi oleh pihak pengampu (*curator*) yang ditunjuk pengadilan. Doktrin lama ini tidak hanya membatasi otonomi mereka, melainkan sangat mendegradasi harkat kemanusiaannya karena menyamakan hilangnya fungsi sensorik penglihatan dengan hilangnya kewarasan rasional manusia.

Terkait rezim pengampuan yang opresif tersebut, angin segar sebenarnya telah ditiupkan oleh berlakunya UU 8/2016 yang merepresentasikan tata nilai hak asasi manusia modern. UU 8/2016 mengatur dengan tegas bahwa setiap penyandang disabilitas, apa pun jenis dan tingkat hambatannya, tetap memiliki hak asasi inheren untuk memperoleh kemandirian, menentukan kehendaknya sendiri, dan berkedudukan setara dalam hukum perdata (Fitria, 2022). Para penyandang disabilitas memiliki hak prerogatif untuk menunjuk siapa orang yang akan mewakilinya dalam hal keperdataan, baik di dalam forum pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) atau bahkan mewakili dirinya sendiri jika memungkinkan (July, 2020). Ketentuan ini secara substansial menganulir filosofi pengampuan dalam KUHPperdata yang sewenang-wenang.

Namun demikian, lambannya sinkronisasi regulasi dan ketakutan Notaris terhadap ancaman gugatan pembatalan akta dari pihak ketiga yang sering kali menggunakan dalil-dalil usang KUHPperdata, membuat para notaris berada dalam zona ambiguitas. Kebanyakan dari mereka akan memilih posisi aman dengan menolak melayani pembuatan akta wasiat dari klien tunanetra atau klien berpenyakit kronis (yang terlihat fisik lemah) jika tidak menyertakan putusan pengadilan atau surat pengampuan, demi menyelamatkan reputasi akta autentik mereka.

Di sisi lain, jaminan atas hak kebendaan bagi penyandang disabilitas sangatlah kuat. UU 8/2016 secara eksplisit memberikan dan menegaskan hak asasi bagi setiap penyandang disabilitas untuk memiliki properti pribadi, menguasai aset, dan mewarisi harta kekayaan, baik harta yang bersifat bergerak seperti kendaraan, saham, perhiasan, deposito atau harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Galih, 2021). Penegasan perlindungan hak properti ini menjustifikasi secara utuh bahwa tindakan pembuatan akta wasiat bagi orang yang berpenyakit kronis yang kini diakui sebagai penyandang disabilitas fisik adalah sebuah kebutuhan esensial dan dijamin oleh negara. Akta wasiat menjadi instrumen valid untuk menjamin kemutlakan haknya dalam menentukan siapa pihak-pihak yang layak atau tidak layak dan dapat mewarisi hartanya sesuai dengan kehendak bebasnya semasa hidup (Aden & Djais, 2019).

Sayangnya, niat baik dari pembuat undang-undang yang tertuang dalam UU 8/2016 mengalami hambatan teknis akibat disharmoni di produk hukum delegasi. Pengaturan di dalam regulasi teknis amanat dari UU 8/2016 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (PP 39/2020) ternyata sangat tidak memadai untuk menjawab tantangan tersebut (Suparman & Despan, 2024). Kegagalan struktural terbesar dari PP 39/2020 adalah fakta bahwa *beleid* tersebut sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan kewajiban pemberian pelayanan yang terakomodasi secara inklusif oleh notaris selaku entitas pejabat publik pembuat akta.

Substansi normatif dari PP 39/2020 memang dirancang dengan menitikberatkan pada ruang lingkup litigasi, di mana pihak pemberi pelayanan yang disorot adalah lembaga penegak hukum represif, mulai dari kepolisian di tahap penyidikan, kejaksaan di ranah

penuntutan, pengadilan pada tahap pemeriksaan yudisial, hingga lembaga pemasyarakatan dalam hal eksekusi putusan pidana. Orientasi yang sangat pidana dan pengadilan-sentris ini membuat negara luput memperkuat lini preventif hukum perdata. Namun, apabila ditelaah menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis, notaris sendiri sejatinya sangat dapat dan sah dimasukkan ke dalam subjek hukum yang dikenai kewajiban oleh peraturan tersebut. Argumen ini merujuk pada konstruksi frasa "lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum" sebagaimana diatur dengan sangat terbuka di dalam Pasal 2 ayat (3) PP 39/2020 (Syafi'ie, 2025). Fungsi notaris yang mencatat kehendak publik menjadi akta autentik jelas merupakan wujud langsung dari upaya penegakan hukum preventif demi menghindari persengketaan hukum di masa mendatang (Oddie et.al, 2025).

Tidak diaturnya notaris secara definitif dan leksikal dalam ketentuan PP 39/2020 memicu perdebatan teoretik yang meruncing di kalangan yuris. Ketimpangan hukum menjadi sangat nyata karena *advokat*, yang notabene memiliki kedudukan hukum dan profil sosiologis yang sama persis dengan notaris yakni sama-sama berstatus sebagai *officium nobile* (profesi hukum yang mulia), bertindak secara independen, dan termasuk pihak *non-lembaga negara* yang terlibat dalam proses penegakan hukum justru diatur dan diperintahkan secara tegas dan sangat spesifik di dalam rumusan norma PP 39/2020 (Erna et.al, 2023).

Komparasi tekstual menunjukkan Pasal 13 dan Pasal 14 PP 39/2020 secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap advokat beserta organisasi wadah tunggal profesinya berkewajiban mutlak untuk memberikan layanan akses keadilan dan bantuan hukum bagi klien berstatus penyandang disabilitas. Lebih lanjut, regulasi ini juga memerintahkan profesi advokat untuk menstandarisasi layanan tersebut dengan merancang suatu standar pelayanan khusus, yang dalam penyusunannya wajib melibatkan partisipasi aktif secara bersama-sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki rekam jejak melakukan advokasi bagi hak-hak penyandang disabilitas. Anomali inilah yang melahirkan kekosongan hukum yang sangat membahayakan dalam profesi Notaris yaitu jika advokat diwajibkan memiliki panduan akomodasi khusus untuk menangani dan membela disabilitas di muka sidang, mengapa notaris dibiarkan melayani kelompok yang sama secara meraba-raba, tanpa adanya pedoman standar untuk memastikan bahwa akta yang mereka hasilkan benar-benar mewakili kehendak disabilitas, terlebih dari ancaman manipulasi akibat kelemahan fisik dari penyakit kritis?

Disabilitas tak tampak akibat penyakit kronis adalah konsep baru yang dimasukkan sebagai bentuk dari disabilitas fisik dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 yang disusun atas nalar berbeda dengan paradigma dalam perkembangan undang-undang yang telah ada. Dalam konteks regulasi positif, nalar yang digunakan dalam UU 4/1997 dan UU 8/2016 sangat berbeda jauh satu sama lain. UU 4/1997 menetapkan penyandang disabilitas lewat asesmen medis yang dinilai mempersulit penyandang disabilitas untuk mendapatkan kebijakan afirmasi dan terbangun sentimen pemberian atas dasar belas kasihan (Imas, 2016). Nalar ini mengalami pergeseran dalam UU 8/2016 yang menempatkan penetapan penderita

disabilitas tidak harus berdasarkan asesmen medis dan dapat dinilai pengamatan apakah suatu perilaku normal atau tidak (Sodiqin, 2021).

Kemudahan pengakuan atas disabilitas dalam UU 8/2016 menjadi alasan munculnya resistensi atas Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 pada saat proses pengujiannya dari kalangan penyandang disabilitas sendiri karena dianggap membawa pemajuan hak disabilitas ke zaman purbakala. Padahal, nalar yang digunakan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 dengan UU 4/1997 sangat berbeda dari penempatan konsep disabilitas sendiri. UU 4/1997 tak menempatkan kebijakan afirmasi sebagai suatu hak karena cara memperolehnya memerlukan syarat berupa asesmen medis yang mendegradasi makna hak khusus menjadi suatu kebolehan yang menempatkan negara sebagai aktor utama pemilik hak (Fauzi, 2026).

Sedangkan, Putusan MK Nomor 130/PUU-XXIII/2025 menempatkan hak asasi penyandang disabilitas lebih maju lagi jika dibandingkan dengan UU 8/2016 dengan memosisikannya sebagai pilihan hak yang dapat diambil bagi penyandang disabilitas. Kedudukannya sebagai pilihan membuat hak disabilitas tidak bersifat koersif diberikan kepada seluruh penyandang penyakit kronis, melainkan kepada penyandang yang berkenan secara sukarela (Fath, 2026). Paradigma ini memberikan keleluasaan bagi seorang penderita penyakit kronis untuk menggunakan hak yang dapat dimilikinya sesuai dengan kapasitas kemampuannya.

Pemberian hak secara sukarela tidak berarti memberikan ruang penderita penyakit kronis untuk dapat menyatakan diri sebagai disabilitas sebebasnya. Penggunaan hak hanya dapat dilakukan dengan asesmen medis untuk memverifikasi kondisi disabilitas yang diakibatkan oleh penyakit kronis yang diidap. Pendekatan ini di satu sisi memberikan hak bagi penderita penyakit kronis untuk dapat mengakses kekhususan fasilitas bagi difabel untuk mengakomodasi kebutuhannya secara tidak tak terbatas karena memerlukan asesmen tenaga medis sebagai penentu (Ramadhan, 2026).

Sehingga, pengidap penyakit kronis yang penghadap ke notaris tidak sedari awal mendapatkan hak untuk dapat dilayani secara khusus seperti penyandang disabilitas. Pemberian hak khusus hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari penghadap dengan asesmen dari tenaga medis yang dalam tulisan ini diformulasikan menggunakan *difable assessment form* sebelum penghadap melakukan proses pembuatan akta dengan notaris.

2. Penerapan *Difable Profile Assessment* bagi Disabilitas Tak Tampak dalam Pembuatan Akta Notaris

Pendekatan medis dalam penentuan kondisi disabilitas dalam UU 4/1997 ditentang banyak pihak karena menghambat seseorang untuk memperoleh hak asasinya. Apalagi, kebanyakan disabilitas tidak dapat dicegah karena berstatus *gifted* yang melekat sejak awal kelahiran seseorang (Marnell & Robert, 1990). Kondisi ini membuat pengetatan pemberian hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas seperti prosedur asesmen medis dianggap melanggar hak asasi. Hal tersebut seolah menempatkan pemberian fasilitas khusus

penyandang disabilitas bukan sebagai hak asasi kodrati, melainkan sesuatu terlarang yang memerlukan izin negara untuk dapat mengaksesnya dimana pemberian fasilitas terkesan didasarkan pada rasa belas kasihan (Serlika, 2026).

Bayang-bayang masa lalu membuat permohonan *judicial review* dalam Perkara Nomor 130/PUU-XXIII/2025 mendapatkan resistensi dari kalangan disabilitas sendiri yang bahkan melihat *judicial review* ini sebagai suatu langkah mundur atas paradigma hak khusus terhadap penyandang disabilitas dalam UU 8/2016. Padahal, *judicial review* ini membuka cakrawala atas pemaknaan hak yang tidak bersifat wajib diterapkan karena penggunaannya dikembalikan kepada penyandang disabilitas tak tampak yang mengetahui secara pasti seberapa berdampak penyakit yang dialaminya terhadap penurunan fungsi organ (Serlika, 2026)

Paradigma *good faith* yang menjadi alasan pengakuan disabilitas tak tampak tak bersifat tidak terbatas di mana akuntabilitas tetap terikat dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas dalam pengakuan status disabilitas tak tampak didasarkan pada asesmen medis untuk memverifikasi kebenaran tingkat keparahan penyakit kronis sebagai alasan. Asesmen medis sendiri bukan barang baru dalam pemberian hak khusus disabilitas dimana PP 39/2020 telah mengenal konsep ini yang diamanatkan kepada aparat hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tahap "Penilaian Personal" (*Personal Assessment*).

Notaris yang menggunakan metode *disable profile assessment* tidak berarti melampaui batasan kewenangan jabatannya. Tindakan ini adalah penerapan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam mengidentifikasi para penghadap sesuai amanat Pasal 39 UU 30/2004. Asas tersebut digunakan untuk memastikan pemberian hak-hak khusus memang diberikan kepada para penghadap terverifikasi yang memenuhi persyaratan.


Metode ini didefinisikan sebagai sebuah instrumen penilaian tentang ragam disabilitas, tingkat kedalaman/keparahan hambatan, dan memetakan kebutuhan esensial dari Penyandang. Pasal 3 PP 39/2020 mengamanatkan penilaian personal dilakukan secara multidimensi dengan bekerja sama dengan dokter dan psikiater. Keduanya memiliki fungsi berbeda dimana dokter berfokus pada asesmen kondisi medis, sedangkan psikiater berfokus pada asesmen kondisi psikis penyandang disabilitas dengan harapan untuk memahami secara jelas kondisi disabilitas yang dialami sebagai bentuk akomodasi yang layak (Richard and Ulla, 1988). Perbedaan karakteristik pemeriksaan dokter dan psikiater berdasarkan konsep profesinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Diferensiasi Tindakan Pemberian Penilaian Personal

Indikator	Dokter	Psikiater
Pengecekan yang Dilakukan	Kondisi Fisik	Kondisi Kejiwaan
Luaran	Asesmen Batasan Kondisi Motorik Pasien	Pernyataan Kelayakan Mental Membuat Akta

Batasan yang diberikan	Metode pembacaan Akta dengan Interval tertentu jika pasien mengalami kelelahan ekstrim	Pernyataan Penghadap berada dalam kondisi berakal dan tidak berada atas pengaruh obat-obatan
------------------------	--	--

Sayangnya, teknis penilaian personal tidak diatur dalam PP 39/2020 yang hanya mengatur pihak yang dilibatkan beserta isi laporan penilaian personal. Belum lagi, penggunaan kata “dan/atau” pada Pasal 3 PP 39/2020 menimbulkan ambiguitas sikap pihak yang berwenang dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai upaya untuk memperjelas prosedur asesmen bagi penyandang disabilitas, tulisan ini hendak memformulasikan tahapan penggunaan metode *difable profile assessment* sebagai metode khusus yang digunakan notaris untuk menangani penghadap penyandang disabilitas tak tampak dengan bagan alur sebagai berikut:



Bagan 1. Tahapan *Difable Profile Assessment* bagi Penderita Disabilitas Tak Tampak

Setiap pihak penghadap kepada notaris perlu dipastikan masalah kondisinya sebagai seorang penyandang disabilitas atau tidak. Status penyandang disabilitas menjadi penentu dari bagaimana pelayanan akan diberikan untuk memastikan akta yang dibuat dapat dipahami oleh para penghadap sekaligus mencegah praktik manipulasi yang dilakukan notaris. Penilaian atas kondisi disabilitas secara prinsip memang dapat dilakukan tanpa adanya asesmen medis selama perubahan fungsi organ tersebut dapat dilakukan, namun dalam jenis disabilitas tak tampak pengakuan tersebut tidaklah cukup karena perubahan fungsi organ tidak terlihat jelas seperti bentuk disabilitas lainnya dan sifatnya bisa saja sementara.

Kondisi tersebut membuat asesmen medis sangat relevan untuk dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keabsahan dokumen akta buatan notaris. Dengan hasil asesmen medis yang jelas, akta yang dibuat oleh penderita penyakit keras tidak dapat disengketakan

atas dasar alasan ketidakcakapan berpikir pihak penghadap. Asesmen medis dilakukan oleh dokter dan psikiater secara kumulatif yang tidak bisa bersifat alternatif.

Pengaturan dalam PP 39/2020 masih membuka ruang asesmen bersifat alternatif yang membuka ruang asesmen medis cukup dilakukan oleh dokter saja atau psikiater saja. Padahal, penyakit kronis yang menjadi alasan disabilitas tak tampak tidak dapat selalu dilihat stagnan secara medis dimana konteks kejiwaan sangat penting untuk mengukur kondisi kejiwaan dari penghadap yang juga penyandang disabilitas. Konteks kejiwaan merekam bagaimana reaksi pihak penghadap atas setiap situasi dan menentukan perlakuan khusus untuk mengantisipasi munculnya penyakit kronis yang diidapnya.

Berbeda dengan asesmen kejiwaan yang telah disebut secara spesifik dilakukan oleh seorang psikiater, asesmen medis organik hanya mensyaratkan asesmen dilakukan oleh dokter tanpa ada spesifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan ini membatasi dokter yang dapat melakukan asesmen adalah dokter yang memiliki kepakaran dalam bidang penyakit kronis yang diidap penghadap. Meskipun demikian, rumah sakit yang melakukan asesmen tidak dapat berasal dari rumah sakit yang mengidentifikasi penyakit kronis untuk mencegah *conflict of interest* dan memastikan asesmen yang diberikan bersifat objektif.

Dengan berbekal hasil asesmen medis dan kejiwaan, penghadap dengan penyakit kronis menemui notaris untuk pembuatan akta. Apabila asesmen medis telah lengkap dan memenuhi syarat, notaris dapat membuat akta yang dimohonkan dengan memberikan fasilitas berdasarkan asesmen yang diterimanya. Hasil asesmen medis yang diberikan penghadap dijadikan lampiran dari akta yang dibuat penghadap dengan disabilitas tak tampak. Tidak hanya diperkuat secara tertulis saja, pembuatan akta perlu melibatkan tambahan ahli untuk memperkuat sarana pembuktian yang dipersiapkan dalam proses pengesahan suatu akta. Setelah ditandatangani/menggunakan metode pengganti yang disepakati para pihak, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akta ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk dicatatkan secara sah ke dalam berita negara.

Berbagai tahapan di atas menunjukkan bahwa esensi utama akomodasi hak penderita disabilitas tak tampak bukanlah kebebasannya secara *an sich*, melainkan pola berpikir yang bertumpu pada akuntabilitas untuk memastikan penggunaan hak dilakukan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas yang diurusutamakan memberikan kejelasan alasan bagi seorang notaris mengambil keputusan secara terukur untuk mencegah potensi gugatan hukum di masa yang akan datang. Berbagai langkah progresif yang dapat dilakukan oleh notaris, sayangnya tidak diimbangi oleh proses pengelolaan administrasi pencatatan akta sebagai dokumen negara oleh Kementerian Hukum yang mencampuradukkan pengelolaan dokumen normal dan dokumen yang dibentuk berdasarkan tindakan afirmasi.

Kesimpulan

Kedudukan notaris sebagai pejabat publik pengemban *officium nobile* menghadapi perluasan tanggung jawab pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-

XXIII/2025 yang mengakui penyakit kronis sebagai salah satu jenis disabilitas fisik secara tak tampak. Pengaturan mengenai disabilitas dalam kerangka hukum notaris sangat minim di Indonesia yang dapat dilihat dengan pengaturannya sama sekali tidak diatur pada UU 30/2004. Pemberian hak terhadap layanan notaris diatur dalam UU 8/2016 yang memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk menjadi pewaris. Kondisi menjadi pelik karena PP 39/2020 sebagai peraturan turunan UU 8/2016 tidak mengatur secara tegas ruang lingkup cakupan akomodasi yang layak dalam lembaga peradilan bagi notaris. Keberadaan notaris memang diakui secara implisit lewat frasa lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan proses penegakkan hukum, namun terdapat perbedaan pengaturan jika dibandingkan dengan advokat yang diatur secara tegas dalam PP 39/2020. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas karena dituntut mewujudkan pelayanan nir-diskriminasi di satu sisi, namun di sisi lain dihadapkan pada ancaman degradasi nilai autentisitas akta akibat ketiadaan pedoman afirmasi hukum yang standar.

Sebagai solusi atas dilema ini, metode *Difable Profile Assessment* perlu disebarluaskan di kalangan notaris untuk memastikan keadilan preventif (*preventive justice*) dapat terjamin lewat operasionalisasi asas kehati-hatian (*prudential principle*). Melalui metode ini, notaris tidak bermaksud melampaui batas kewenangannya, melainkan memverifiksasi klaim yang disampaikan penghadap atas disabilitas tak tampak lewat asesmen ganda. Dengan asesmen ganda dari dokter spesialis untuk menilai keterbatasan motoric dan psikiater untuk memvalidasi kelayakan mental, notaris memperoleh landasan diagnostik yang valid. Kerangka berpikir ini digunakan notaris untuk memberi afirmasi yang proporsional dengan menimbang kelemahan fungsi organ penghadap seperti penyesuaian jeda pembacaan akta.

Keberanian notaris dalam menerapkan metode *Difable Profile Assessment* sebagai suatu standar layanan adalah bentuk akuntabilitas dalam memproduksi sebuah alat bukti yang sempurna. Dengan menjadikan hasil asesmen medis sebagai bagian tak terpisahkan dari minuta akta serta melibatkan saksi ahli yang relevan, notaris telah membangun perisai pembuktian yang kebal terhadap potensi gugatan sengketa atau dalil ketidakcakapan bertindak di masa depan. Meskipun demikian, langkah progresif notaris di ruang praktik ini mutlak membutuhkan dukungan sistemik dari otoritas negara. Kementerian Hukum dituntut untuk merespons terobosan notaris ini dengan pembaharuan sistem tata kelola pencatatan akta di tingkat nasional, sehingga sistem berita negara mampu membedakan pencatatan akta reguler dengan akta afirmasi guna memberikan kepastian hukum yang utuh bagi seluruh subjek hukum.

Referensi

Adjie, Thomas Wibisono Prasetya. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Autentik Di Hadapan Notaris." *Notary Journal* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.19166/nj.v4i2.9301>.

- Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, 39 of 2020, Government Regulation (2020).
- Aprita, Serlika. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Penderita Penyakit Kronis Melalui Pengakuan Status Disabilitas Berbasis Asesmen Medis." *Hukum Online*, May 22, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rekonstruksi-perlindungan-hukum-penderita-penyakit-kronis-melalui-pengakuan-status-disabilitas-berbasis-asesmen-medis-1t6a0fdbb786801/>.
- Arney, William Ray, and Bernard J. Bergen. "The Anomaly, the Chronic Patient and the Play of Medical Power." *Sociology of Health & Illness* 5, no. 1 (1983): 1–24. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.1983.tb00268.x>.
- Chairunnisa, Syaza, and Eko Budi Sulistio. "Analisis Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i2.25542>.
- Cropley, Arthur J. "Giftedness and School: New Issues and Challenges." *International Journal of Educational Research* 19, no. 1 (1993): 1–98. [https://doi.org/10.1016/0883-0355\(93\)90018-F](https://doi.org/10.1016/0883-0355(93)90018-F).
- Dahlan, Muhammad, and Syahriza Alkohir Anggoro. "Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial Dan Medis." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 1–48. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.1-48>.
- Daming, Saharuddin. "Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori." *Jurnal HAM* 13 (2016): 53–110.
- Febrina, Rialita. "Jaminan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Netra Atas Layanan Kenotariatan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2520>.
- Haryati, Felisa. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 88–103. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>.
- Hayes, Marnell L., and Robert S. Sloat. "Suicide and the Gifted Adolescent." *Journal for the Education of the Gifted* 13, no. 3 (1990): 229–44. <https://doi.org/10.1177/016235329001300304>.
- Hutchinson, Terry, and Nigel Duncan. "Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research." *Deakin Law Review* 17, no. 1 (2012): 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>.
- Kurniawan, Arie, Farrel Billie Akmal Fahar Ary Hartanto, and Ariska Dewantary. "Praktik Personal Branding Notaris Terhadap Batasan, Etika Dan Legalitasnya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Notary Personal Branding Practices in Relation to Their Limitations, Ethics, and Legality as Reviewed from the Notary Position Law and Notary Code of Ethics." *Perspektif Hukum*, November 30, 2025, 140–62. <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.498>.

- Listiawati, Erna, Egi Fauzi, Laura Mande Nata, and Ahmad Jamaludin. "Access to Justice Penyandang Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana Sebagai Implementasi Equality Before the Law." *Simbur Cahaya*, July 16, 2023, 173–90. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2796>.
- Lukmandan, Aden, and Moch Djais. "Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 174–86.
- Marzuki, Suparman, and Despan Heryansyah. "Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang Dan Wonosari)." *Journal Equitable* 9, no. 3 (2024): 80–111. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399>.
- Megari, Kalliopi. "Quality of Life in Chronic Disease Patients." *Health Psychology Research* 1, no. 3 (2013): 27. <https://doi.org/10.4081/hpr.2013.e27>.
- Mulya, Fath Putra. "MK: Penyakit Kronis Bisa Dikategorikan Disabilitas Lewat Asesmen Medis." *Antara*, March 2, 2026.
- Murphy, Robert F., Jessica Scheer, Yolanda Murphy, and Richard Mack. "Physical Disability and Social Liminality: A Study in the Rituals of Adversity." *Social Science & Medicine* 26, no. 2 (1988): 235–42. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(88\)90244-4](https://doi.org/10.1016/0277-9536(88)90244-4).
- Navisa, Fitria Dewi. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 307–24. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.5>.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Oddie Satriyo Wibowo, Erwin Kunta Tejakusuma, and Muhammad Bayu Tonydy. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik Dengan Adanya Keterangan Palsu Yang Tertuang Di Dalam Akta." *Jatiswara* 40, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i1.1172>.
- Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Nomor 39 Tahun 2020.
- Putusan Nomor 130/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia March 2, 2026).
- Ramadhan, Nur Fauzi. "Putusan MK, Disabilitas Taktampak, Dan Ujian Kebijakan Negara." *Kompas.Com*, March 12, 2026.
- Ramadhanty, Savira, and Agus Budianto. "Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari [Giving Valid Approval on Notarial Deed with Disabled Party without Fingerprints]." *Notary Journal* 3, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.19166/nj.v3i1.6732>.
- Ritonga, Francois Geny, and Mawar Sitohang. "Pembaharuan Ketentuan Pengampuan Dalam Kuhperdata Dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum." *Honeste Vivere* 34, no. 2 (2024): 167–75. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i2.320>.

- Rizky, Fajar Khaify, Doddy Safnul, and Jelly Leviza. "Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Law Journal* 2, no. 2 (2024): 94–107. <https://doi.org/10.32734/alj.v2i2.16537>.
- Sesung, Rusdianto, and Ria Riani Putri. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1655–73. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10695>.
- Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas." *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>.
- Sihombing, Adam Jose, and Gede Wahyu Adipramartha. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 196–207. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.
- Sihombing, Adam Jose, and Gede Wahyu Adipramartha. "Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 196–207. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8489>.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31–44. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>.
- Stensman, Richard, and Ulla-Britt Sundqvist-Stensman. "Physical Disease and Disability among 416 Suicide Cases in Sweden." *Scandinavian Journal of Social Medicine* 16, no. 3 (1988): 149–53. <https://doi.org/10.1177/140349488801600305>.
- Suryaningtyas, Agustina. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdara Berkenaan Dengan Adanya Testamen." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2645>.
- Syafi'ie, M. "Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampunan Penyandang Disabilitas Mental Dan Tinjauan Maslahat Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 179–98. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art8>.
- Syafi'ie, M. *Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum: Pengalaman Dari Polda NTB*. Cetakan pertama. With Universitas Islam Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Undang-Undang Jabatan Notaris, Nomor 30 Tahun 2004 (2004).
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, Nomor 8 Tahun 2016.
- Wahyuni, Jathu Dwi, Krisna Yetti, Dewi Gayatri, Imami Nur Rachmawati, and Ati Surya Meidiawati. "Komunikasi End of Life Dengan Penyusunan Dokumen Wasiat Hidup: Qualitative Evidence Synthesis." *Faletehan Health Journal* 10, no. 03 (2023): 278–86. <https://doi.org/10.33746/fhj.v10i03.640>.

- Walega, David Richard. "Determination of Disability." In *Essentials of Pain Medicine*. Elsevier, 2018. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-40196-8.00010-3>.
- Wiarti, July. "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art5>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Anak Agung Istri Atu Dewi, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Implementation of Convention on The Rights of Persons with Disabilities in Providing Legal Protection for Persons with Disabilities in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 129. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p129-137>.
- Zalewski, Pawel, Joanna Słomko, and Monika Zawadka-Kunikowska. "Autonomic Dysfunction and Chronic Disease." *British Medical Bulletin* 128, no. 1 (2018): 61–74. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldy036>.
-